

Dinamika Living Law: Peran Hukum Adat Bersih Desa dalam Menjaga Kohesi Sosial Masyarakat Lokal Ponorogo

Maria Yosepin Endah Listyowati¹, Prasetyo Hadi Prabowo², Selvia Wisuda³, Reza Fitriansyah⁴, Frans Geraldo Hetaria⁵

^{1,3,4,5}Program Studi Hukum, Hukum, Universitas Merdeka Malang, Malang, Indonesia

²Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yos Sudarso, Surabaya, Indonesia

Email: ¹maria.listyowati@unmer.ac.id, ²prasetyohadi@prabowo83@gmail.com,

³selvia.wisuda@unmer.ac.id, ⁴rezz4jr@gmail.com, ⁵fransgerald86@gmail.com

Abstrak

Indonesia dengan segala keanekaragaman budaya dan masyarakatnya, terus mengalami transformasi sosial yang dipicu oleh perubahan nilai-nilai budaya. Meskipun demikian, hukum adat tetap memegang peranan vital dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam dimensi sosial-kemasyarakatan. Sebagai bagian dari wilayah budaya Jawa Timur, hukum adat Ponorogo secara inheren dipengaruhi oleh tiga pilar utama: nilai-nilai harmoni Jawa, ajaran Islam, dan kepercayaan lokal. Salah satu warisan budaya yang melestarikan hukum adat ini adalah tradisi Bersih Desa, yang hingga kini masih dijalankan secara turun-temurun. Lebih dari sekadar ritual budaya, Bersih Desa sejatinya memiliki dimensi hukum adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Tradisi ini menampilkan adanya aturan tidak tertulis yang bersifat mengikat, termanifestasi dalam kewajiban sosial bagi warga, seperti partisipasi dalam kerja bakti, iuran bersama, dan doa selamatan. Norma gotong royong yang terwujud dalam kerja bersama ini mencerminkan solidaritas sosial dan nilai kebersamaan yang merupakan inti dari hukum adat Jawa. Selain itu, terdapat sanksi adat yang diberlakukan bagi mereka yang mengabaikan kewajiban tersebut. Fungsi utama dari pelaksanaan Bersih Desa adalah untuk memperkuat kerukunan warga, menjaga kohesi sosial, dan meneguhkan harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dengan demikian, tradisi ini merupakan praktik hukum adat yang bernilai budaya tinggi.

Kaa Kunci: Era Globalisasi, Hukum Adat, Transformasi, Nilai Budaya.

Abstract

Indonesia with all its cultural diversity and society, continues to experience social transformation triggered by changes in cultural values. Nevertheless, customary law still plays a vital role in community life, especially in the socio-social dimension. As part of the cultural area of East Java, Ponorogo customary law is inherently influenced by three main pillars: Javanese harmonious values, Islamic teachings, and local beliefs. One of the cultural heritages that preserves this customary law is the tradition of Bersih Desa, which is still carried out for generations. More than just a cultural ritual, Bersih Desa actually has a living law dimension in society. This tradition features the existence of unwritten rules that are binding, manifested in social obligations for citizens, such as participation in community service, joint contributions, and salvation prayers. The norm of mutual cooperation that is manifested in this joint work reflects social solidarity and the value of togetherness which is the core of Javanese customary law. In addition, there are customary sanctions imposed on those who neglect these obligations. The main function of the implementation of Bersih Desa is to strengthen community harmony, maintain social cohesion, and strengthen harmony between humans, nature, and ancestors. Thus, this tradition is a customary law practice with high cultural value.

Keywords: Globalization Era, Customary Law, Transformation, Cultural Values.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berdiri di atas fondasi keanekaragaman budaya yang luar biasa. Dinamika masyarakat modern dan gelombang globalisasi telah mendorong terjadinya transformasi sosial yang signifikan, yang sering kali berdampak pada pergeseran nilai-nilai tradisional di berbagai lapisan masyarakat (Geertz, 1983). Meskipun modernisasi menawarkan kemajuan, tantangan besar muncul dalam upaya menjaga identitas lokal di tengah perubahan arus nilai-nilai baru tersebut (Koentjaraningrat, 2004). Dalam konteks ini, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana kearifan lokal beradaptasi dan tetap berfungsi sebagai penyeimbang sosial. Di tengah arus perubahan tersebut, hukum adat tetap eksis dan memegang peranan vital sebagai sistem kontrol sosial yang mengakar kuat, khususnya dalam dimensi sosial-kemasyarakatan (Soepomo, 1986). Keberadaan hukum adat mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal yang bersifat kolektif dan mengikat, bertindak sebagai 'living law' yang hidup dan diakui oleh komunitasnya (Sidharta, 2018). Oleh karena itu, hukum adat bukan hanya warisan masa lalu, melainkan mekanisme adaptif yang menjamin kelangsungan harmoni sosial di tingkat komunitas.

Pada era globalisasi, percepatan urbanisasi, kemajuan teknologi informasi, serta tekanan ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perubahan sosial dan budaya di Indonesia. Dalam penelitian yang pernah dilakukan (Ramadhan et al., 2024) merespons dinamika tersebut di komunitas lokal berbagai wilayah berusaha beradaptasi, meskipun sering kali harus menghadapi konflik antara nilai-nilai tradisional yang telah lama dianut dengan arus perubahan sosial yang terus berkembang. Sehingga masyarakat lokal perlu pemahaman yang baik dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan tren budaya, terutama dari perspektif hukum. Regulasi dan peraturan perundang-undangan berperan sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antara komunitas lokal dan budaya yang tengah berkembang, dengan tujuan menjaga harmoni antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Sehingga hukum berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi proses adaptasi masyarakat terhadap dinamika sosial yang terjadi. Hukum adat sebagai seperangkat norma atau aturan tidak tertulis yang hidup, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai budaya, tradisi, serta kepercayaan setempat yang mencerminkan keberagaman hukum dalam masyarakat Indonesia dan bersifat dinamis, kontekstual, dan berpijak pada asas kekeluargaan serta musyawarah. Oleh karenanya dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat diakui menjadi salah satu sumber hukum yang sah dan memiliki kedudukan penting dalam struktur ketatanegaraan.

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap transformasi sosial, budaya, dan hukum di berbagai belahan dunia, termasuk terhadap eksistensi hukum adat. Di satu sisi, hukum adat menghadapi tantangan serius akibat tekanan homogenisasi nilai yang muncul dari dominasi hukum formal dan sistem hukum global yang cenderung mengabaikan kekhasan lokal. Selain itu, perubahan sosial di masyarakat lokal juga turut memengaruhi keberlanjutan hukum adat, yang dipicu oleh arus migrasi dan perkembangan teknologi yang mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi fondasi hukum adat (Fadiyah et al., 2024). Dengan perkembangan budaya dan teknologi yang pesat mendorong masyarakat Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman secara beradab dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Ponorogo, manifestasi konkret dari "living law" tersebut adalah tradisi Bersih Desa. Tradisi ini telah lestari dan dijalankan secara turun-temurun, berfungsi sebagai ritual pembersihan desa dari unsur negatif dan wujud syukur (Mubyarto, 1993). Namun, fokus penelitian ini menyoroti bahwa Bersih Desa bukan sekadar ritual seremonial. Di dalamnya terkandung dimensi hukum adat yang kuat, berupa aturan tidak tertulis yang mengikat. Kewajiban sosial seperti partisipasi dalam kerja bakti, iuran bersama, dan doa selamat adalah bukti nyata penegakan norma komunal.

Norma gotong royong yang dihidupkan melalui kegiatan Bersih Desa merupakan inti dari solidaritas sosial dan kohesi masyarakat (Kusumah, 2015). Lebih jauh, keberadaan sanksi adat bagi warga yang mengabaikan kewajiban ini menegaskan sifat mengikat dari hukum adat yang berlaku. Dengan demikian, fungsi utama Bersih Desa adalah untuk memperkuat kerukunan warga dan meneguhkan harmoni antara individu, alam, dan leluhur. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana tradisi Bersih Desa di Ponorogo berfungsi sebagai praktik hukum adat yang efektif dalam menjaga kohesi sosial di tengah dinamika perubahan budaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan memadukan dua pendekatan utama: yuridis-normatif dan sosio-yuridis interpretatif. Kombinasi ini bertujuan untuk menganalisis hukum adat Bersih Desa baik dari perspektif aturan tertulis (norma)

maupun praktik empiris di masyarakat. Jenis dan Pendekatan Penelitian pendekatan Yuridis-Normatif yang mana pendekatan ini digunakan untuk mengkaji eksistensi, kedudukan, dan legitimasi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan fokus Kajian Analisis terhadap peraturan perundang-undangan (misalnya, UUD 1945, UU terkait Pemerintah Daerah), putusan pengadilan yang relevan, serta doktrin dan literatur hukum terkait hukum adat. Metode Analisis Normatif dengan data dianalisis dengan menafsirkan ketentuan hukum melalui metode Gramatikal: Menafsirkan arti kata dalam teks hukum; Sistematis: Melihat keterkaitan antara norma hukum adat dengan norma hukum positif lainnya; Historis: Menelusuri sejarah dan perkembangan hukum adat Jawa; Teleologis: Menggali tujuan dan fungsi sosial dari ketentuan hukum adat Bersih Desa; Pendekatan Sosio-Yuridis Interpretatif: Pendekatan ini diterapkan untuk memahami praktik hukum adat sebagai *living law* di Kabupaten Ponorogo. Dimana fokus kajian yang digunakan adalah analisis terhadap nilai-nilai, norma tidak tertulis, kewajiban, sanksi adat, dan fungsi sosial Bersih Desa dalam menjaga kohesi sosial dan harmoni masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hukum Adat Bersih Desa di Ponorogo

Tradisi Bersih Desa di Kabupaten Ponorogo terbukti masih lestari dan memiliki dualisme fungsi: sebagai ritual keagamaan (selamatan) dan sebagai mekanisme penegakan hukum adat. Eksistensi hukum adat ini terjelma dalam tiga aspek utama:

a. Norma dan Kewajiban Kolektif (Aspek Yuridis-Empiris)

Bersih Desa menampilkan serangkaian norma tidak tertulis yang bersifat mengikat (yuridis) bagi seluruh warga desa, bukan sekadar anjuran sosial. Norma ini terwujud dalam: Kewajiban Kerja Bakti (*Gotong Royong*): Setiap Kepala Keluarga (KK) wajib menyumbangkan tenaga dan waktu untuk membersihkan fasilitas umum desa (jalan, makam leluhur, atau sumber air) menjelang puncak ritual. Praktik ini menegaskan nilai solidaritas sosial yang menjadi inti hukum adat Jawa (Koentjaraningrat, 2004); Kewajiban Iuran/Kontribusi (*Urunan*): Setiap KK diwajibkan memberikan iuran berupa materi (uang) atau bahan pangan (beras, hasil bumi) untuk keperluan doa selamatan bersama. Jumlah iuran ini ditetapkan melalui musyawarah desa, menunjukkan adanya keputusan komunal yang mengikat; Kewajiban Partisipasi Ritual: Kehadiran perwakilan keluarga pada malam selamatan dianggap sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan spiritual, memperkuat kerukunan (*rukun*) antarwarga.

b. Sanksi Adat sebagai Penegakan (*Handhaving*)

Sanksi adat di Ponorogo bersifat persuasif-edukatif, bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke dalam harmoni sosial, bukan mencerahtnya. Meskipun jarang bersifat fisik, sanksi bagi mereka yang mengabaikan kewajiban Bersih Desa adalah: Sanksi Moral/Sosial: Pelaku yang tidak berpartisipasi (terutama tanpa alasan mendesak) akan menerima cemoohan sosial atau diabaikan dalam interaksi sosial sehari-hari oleh warga lain; Sanksi Ekonomi: Jika iuran atau urunan tidak dibayarkan, tokoh adat dapat secara eksplisit menyebutkan nama keluarga tersebut dalam pertemuan umum. Dalam kasus ekstrem, keluarga tersebut dapat tidak menerima bagian dari hasil selamatan atau ditarik kontribusi yang lebih besar di tahun berikutnya; Sanksi Spiritual: Kepercayaan lokal meyakini bahwa pengabaian Bersih Desa dapat mendatangkan kemalangan (*bala*) bagi keluarga atau hasil panen mereka, yang secara efektif berfungsi sebagai sanksi psikologis dan spiritual.

c. Integrasi Nilai (Jawa, Islam, Lokal)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Bersih Desa di Ponorogo adalah produk sinkretisme budaya yang kuat: Nilai Jawa: Tergambar jelas dalam tujuan utama mencapai harmoni (*rukun*) antara individu, serta penerapan gotong royong; Ajaran Islam: Ritual puncak berupa doa selamatan dipimpin oleh tokoh agama setempat (Modin atau Kyai) dan dilakukan secara Islam (*tahlilan*), memberikan legitimasi syariat pada praktik adat; Kepercayaan Lokal: Terlihat pada sesaji (*ubo rampe*) dan ritual membersihkan Sendang (sumber air) yang ditujukan untuk menghormati Danyang Desa (roh leluhur penjaga desa), sebagai wujud peneguhan hubungan harmonis dengan alam gaib dan leluhur.

Keberagaman budaya di Indonesia tercermin melalui berbagai bentuk hukum adat yang diterapkan di masyarakat lokal, mulai dari norma-norma adat yang tidak tertulis, yang mengakui eksistensi dan hak-hak masyarakat adat, sehingga kebijakan yang dirancang mampu melindungi warisan budaya, karena keberadaan hukum adat di Indonesia tidak hanya dapat dipahami melalui dasar normatif tetapi juga melalui analisis praktik nyata masyarakat lokal. Sebagai negara hukum, Indonesia selain menerapkan

sistem hukum nasional terdapat pula sistem hukum lain yang berkembang dalam masyarakat yaitu hukum adat yang berasal dari praktik kebiasaan masyarakat adat. Sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman ini. Dengan diberlakukannya hukum adat di masyarakat memberikan peran penting sebagai dasar untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat lokal di Indonesia (Slamet Widodo, 2023).

Di kabupaten Ponorogo sebagai salah satu daerah di Jawa Timur dengan julukan “kota santri” sekaligus “kota budaya”, yang memiliki kekhasan hukum adat perpaduan antara unsur tradisi Jawa, nilai-nilai Islam, dan kepercayaan lokal. Kajian mengenai hukum adat di Ponorogo penting dilakukan untuk memahami bagaimana masyarakat setempat menjaga kerukunan sosial melalui tradisi yang diwariskan. Bentuk hukum adat yang berkembang di Ponorogo menunjukkan bahwa hukum adat Ponorogo berakar pada prinsip kerukunan, gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan hubungan antara manusia, masyarakat, leluhur, serta alam. Ponorogo sendiri termasuk dalam lingkungan hukum adat Jawa khususnya Jawa Mataraman yang kental dengan tradisi lokal tetap bertahan dan berkembang sesuai dinamika masyarakat menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, meskipun eksistensinya sering beriringan dengan hukum negara. Aspek hukum adat dalam upacara dan budaya di Ponorogo seperti bersih desa masih dijalankan. Bersih desa sebagai tradisi masyarakat Ponorogo memberikan makna untuk membersihkan lingkungan desa secara fisik dan spiritual, yang secara filosofinya untuk menjaga keselarasan antara manusia, alam, dan leluhur.

Kewajiban sosial ini tidak tertulis dalam undang-undang, tetapi diyakini sebagai aturan adat yang harus ditaati dan mengikat setiap warga desa, tanpa memandang status sosial. Melalui keterlibatan berupa kerja bakti membersihkan lingkungan, iuran dana untuk penyelenggaraan ritual, atau hadir dalam doa bersama, kenduri atau selamatan. Menurut salah satu tokoh masyarakat di Desa Candi kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa bersih desa diakui sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas, karena nilai tepo seliro atau tenggang rasa dan gugur gunung istilah kerja bakti bersama mencerminkan prinsip hukum adat yaitu keseimbangan dan kebersamaan. Sehingga bagi warga yang tidak ikut serta, tanpa alasan jelas, sering dianggap tidak peduli terhadap desa, sering mendapatkan sanksi meskipun bukan berupa denda formal, melainkan teguran, cibiran, atau bahkan pengucilan sosial. Pemberian sanksi ini efektif karena masyarakat Ponorogo, yang sangat menjunjung nilai kerukunan. Pemangku adat setempat menjelaskan mengenai ritual bersih desa sebenarnya berfungsi untuk menjaga kerukunan dan harmoni sebagai momentum untuk memperkuat ikatan sosial antar warga, melalui doa dan berupa sesaji, serta masyarakat juga merasa terhubung dengan leluhur dan alam, yang secara adat diyakini menjaga keseimbangan hidup. Dengan begitu, bersih desa bukan hanya ritual budaya, melainkan juga mekanisme hukum adat untuk menjaga harmoni sosial (Miftahuddin et al., 2024).

Oleh karena itu penyesuaian hukum adat bagi masyarakat adat terhadap mekanisme legal formal sebagai sarana mempertahankan hak atas sumber daya alam, namun tetap memegang nilai identitas budaya mereka. Karena meskipun terkendala adanya tekanan modernisasi, komunitas adat tetap bertahan dengan memanfaatkan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga hukum adat tetap relevan dan hidup di era modern. Dalam penelitian yang pernah dilakukan Brasal (2021), menunjukkan bahwa keselarasan hukum adat dengan hukum positif memungkinkan masyarakat tetap menjadi subjek aktif dalam pelestarian budaya di tengah arus perubahan global.

Dalam buku Hukum Kearifan Lokal (Praditha, 2023), dijelaskan bahwa, sebagai norma, kebiasaan dan tradisi yang berkembang secara turun-temurun di suatu komunitas lokal, hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan kearifan lokal termasuk dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya tanpa kehilangan akar budaya dan identitas lokalnya. Sebagai sumber hukum tertinggi UUD 1945 mengatur kehidupan, hak individu, norma sosial, dan prinsip utama yang membentuk identitas bangsa. Namun, dengan perubahan sosial dan budaya yang cepat, UUD harus mampu beradaptasi tanpa mengorbankan nilai dan prinsip intinya.

Ketika pluralisme hukum (*legal pluralism*) terjadi dalam satu wilayah atau masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dan beroperasi secara bersamaan, mengakibatkan masyarakat tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum resmi yang dibuat oleh negara, tetapi juga pada norma-norma hukum lain yang hidup dan dijalankan oleh komunitas, seperti hukum adat atau hukum agama. Pengakuan sistem hukum nasional terhadap hukum adat di Indonesia di berbagai aspek kehidupan masyarakat sehari-hari meliputi norma budaya, aturan sosial, dan praktik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal (Ariyani, 2024).

Pada dasarnya hukum adat berakar dari kearifan lokal yang menekankan pengetahuan dan tradisi turun-temurun, yang menjadi fondasi penting khususnya dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini juga erat kaitannya dengan keberlanjutan budaya secara lestari. Masyarakat lokal di Indonesia merujuk pada kelompok yang bermukim di wilayah tertentu dengan budaya, norma, dan tradisi yang khas. Karena kelompok ini biasanya memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum adat dalam melestarikan budaya serta tradisi mereka. Sehingga masyarakat lokal menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya antar generasi, sekaligus berperan sentral dalam mempertahankan keberlangsungan budaya tradisional (Sahara & Susanto, 2023).

Selain itu, komunitas lokal di Indonesia pada umumnya memiliki beraneka ragam struktur sosial yang memberikan pengaruh dalam masyarakat adat terhadap tradisi dan kebiasaan menjadi bukti dari keragaman norma yang dihasilkan oleh proses sosial dan budaya unik suatu komunitas, yang kemudian memberikan identitas dan kekhasan tersendiri bagi masyarakat tersebut (Adi Surya, 2023). Hukum adat dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang dihasilkan dari interaksi sosial karena norma-norma adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur tingkah laku, tetapi juga sebagai representasi nilai-nilai kolektif, moralitas, dan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun (S. Nita Amalia et al., 2025). Hal ini menjadikan hukum adat sebagai bagian integral dari identitas budaya yang membentuk cara hidup serta pola interaksi di masyarakat. Sebagai produk historis, hukum adat menjadi sejarah dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan, iklim, dan dinamika sosial budaya setempat. Sehingga nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam hukum adat bersifat adaptif, yang memungkinkan masyarakat lokal untuk menyesuaikan aturan-aturan tersebut seiring dengan perubahan zaman, tanpa menghilangkan esensi budaya yang mendasarinya. Oleh karena itu hukum adat diakui sebagai dasar etika dan norma sosial yang mengatur interaksi antar anggota masyarakat untuk menguatkan solidaritas komunitas (Bachtiar & Deliana, 2023).

Sebagai pelestarian identitas budaya dan kearifan lokal, hukum adat mempengaruhi karakter dan jati diri suatu komunitas, karena merupakan cerminan nilai-nilai luhur, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, serta norma-norma yang telah berkembang dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta pengalaman hidup masyarakat lokal. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan dominasi nilai-nilai universal dan modern, hukum adat hadir sebagai benteng pelindung yang menjaga keunikan budaya dan identitas lokal agar tidak tersingkir oleh homogenisasi nilai-nilai global (Aisya Putri Handayani et al., 2024).

Keberadaan hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melestarikan warisan budaya, tetapi juga memperkuat struktur sosial melalui aturan yang bersifat partisipatif dan adaptif, sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan keterlibatan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai tradisional mereka. Dengan demikian, hukum adat menjadi pedoman untuk memastikan agar masyarakat tidak kehilangan akar budayanya, melainkan mampu mempertahankan cara hidup yang autentik dan relevan dengan kondisi lokal, sambil tetap membuka ruang bagi inovasi dan penyesuaian terhadap dinamika global yang terus berkembang.

Respon masyarakat Ponorogo terhadap dinamika sosial menunjukkan kecenderungan mempertahankan tradisi serta nilai-nilai budaya yang telah mengakar, namun ada pula yang mengarah pada keterbukaan terhadap pengaruh budaya baru. Keterlibatan masyarakat terkait perubahan yang berdampak pada kehidupan mereka menciptakan rasa kebersamaan dan guyup rukun terhadap proses tersebut. Keberadaan sistem hukum yang adil dan transparan menjadi fondasi penting, khususnya ketika perubahan menyentuh aspek hak-hak masyarakat. Selain itu, penguasaan keterampilan dan pengetahuan baru menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan zaman. Pada akhirnya, menemukan titik keseimbangan antara menjaga tradisi dan menerima inovasi menjadi tantangan tersendiri, di mana masyarakat berupaya mempertahankan nilai-nilai budaya esensial namun tetap terbuka pada perubahan sosial. Melalui berbagai cara ini, masyarakat menyesuaikan diri dengan konteks dan nilai-nilai mereka dalam menghadapi arus perubahan zaman (Lauren, 2023).

Hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat lokal yang berpotensi terdampak oleh perubahan sosial dan budaya sebagai upaya pelestarian hak-hak budaya yang melekat pada komunitas adat. Untuk mengelola perubahan tersebut secara adil dan seimbang, dibutuhkan regulasi serta kebijakan hukum yang dirancang dengan bijaksana. Upaya penguatan perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal harus terus dikembangkan dan diterapkan secara efektif. Perubahan sosial dan budaya kerap menimbulkan potensi konflik hukum, khususnya dalam hal kepemilikan tanah, penguasaan atas sumber daya alam, serta perbedaan nilai budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa dan mediasi yang mudah diakses dan berpihak kepada masyarakat lokal. Di sisi lain, peningkatan pemahaman masyarakat

mengenai hukum melalui edukasi dan penyuluhan dapat memperkuat kesadaran akan hak dan kewajiban mereka. Masyarakat yang memahami aspek hukum dengan baik cenderung lebih siap menghadapi perubahan zaman dan mampu menyesuaikan diri secara bijak (Emilson et al., 2022).

Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses perumusan kebijakan hukum yang berdampak langsung pada kehidupan mereka juga sangat penting. Hal ini memastikan bahwa regulasi yang dibentuk bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah perubahan sosial dan budaya. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana pendukung dalam proses penguatan eksistensi masyarakat lokal terhadap dinamika zaman (Arrizal et al., 2023). Hukum adat juga memberikan dukungan terhadap dinamika perubahan sosial dan budaya di kalangan masyarakat lokal, melalui pengakuan formal terhadap identitas budaya serta melestarikan warisan budaya dan tradisi masyarakat ada di tengah arus perubahan (Juliansyah et al., 2024). Selain itu, hukum adat memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan atau ditafsirkan ulang sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam merespons perubahan sosial dan budaya.

Pengakuan terhadap hak-hak tradisional dalam kerangka hukum adat memberikan dasar bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses perubahan serta menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi (Sari, 2020). Salah satu prinsip utama dalam hukum adat yaitu partisipasi masyarakat yang mendorong terwujudnya perubahan berlandaskan pada kesepakatan dan kebersamaan. Lebih dari itu, hukum adat dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan lokal yang selaras dengan nilai-nilai serta kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong terciptanya inovasi dalam pengaturan sosial dan budaya yang akan memperkuat kendali mereka atas dinamika perubahan sekaligus memastikan bahwa hak serta kepentingan mereka tetap terjaga dan dihormati.

Hukum Adat sebagai Kohesi Sosial dan *Living Law* (Bersih Desa sebagai Mekanisme Kohesi Sosial)

Fungsi utama Bersih Desa melampaui ritual: ia adalah mekanisme pemersatu dan pencegah konflik. Kewajiban kolektif yang diterapkan secara merata memastikan bahwa semua anggota komunitas merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Penguatan Solidaritas dicerminkan dengan Kerja bakti yang dilakukan bersama-sama secara fisik menciptakan rasa empati dan ketergantungan timbal balik antarwarga, yang secara otomatis memperkuat kohesi sosial (Durkheim, 1984). Penyelesaian Konflik Tersembunyi dengan Pertemuan massal dalam selamatan dan musyawarah sering kali menjadi arena informal bagi tokoh masyarakat untuk mendeteksi dan menyelesaikan konflik-konflik kecil yang tersembunyi (*latent conflict*) sebelum membesar.

a. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Secara yuridis, hukum adat Bersih Desa dapat dikategorikan sebagai Hukum Adat yang Hidup (*Living Law*) sebagaimana diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat. Eksistensi dalam Hukum Nasional yang dalam Praktik hukum adat ini sah dan dihormati selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketertiban umum. Karena Bersih Desa bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban desa, ia mendapatkan legitimasi sosiologis yang kuat. Analisis Teleologis dilihat Dari sudut pandang teleologis, sanksi adat yang diterapkan, meskipun bersifat informal, berhasil mencapai tujuan hukum, yaitu terciptanya ketertiban dan kedamaian di desa. Dalam banyak kasus, efektivitas penegakan sanksi moral ini jauh lebih tinggi dibandingkan sanksi hukum positif di tingkat desa.

b. Hukum Adat sebagai Penyangga Harmoni Tiga Dimensi

Bersih Desa menegaskan kembali konsep hukum adat Jawa yang berorientasi pada keseimbangan harmonis tiga dimensi, yang harus dijaga oleh warga diantaranya Harmoni Vertikal (Manusia dan Leluhur/Spiritual): Dipenuhi melalui ritual selamatan dan sesaji. Harmoni Horizontal (Antarmanusia): Dipenuhi melalui kewajiban gotong royong dan urunan yang menciptakan kohesi sosial. Harmoni Lingkungan (Manusia dan Alam): Dipenuhi melalui kegiatan pembersihan lingkungan dan sumber air (Sendang), sebagai wujud syukur dan tanggung jawab ekologis tradisional. Dengan demikian, hukum adat Bersih Desa di Ponorogo berfungsi sebagai kontrak sosial kolektif yang tidak tertulis, di mana kewajiban (kerja bakti, urunan) ditukar dengan hak (keamanan sosial, spiritual, dan ketenteraman desa).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan hukum adat yang diakui secara hukum memberikan dasar yang kokoh bagi masyarakat lokal di Ponorogo untuk mempertahankan identitas budaya serta melindungi hak-hak tradisional mereka. Hal ini mendorong terciptanya sinergi antara hukum adat dan hukum nasional, yang pada gilirannya membantu mencapai keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai

tradisional dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan zaman. Dengan demikian, masyarakat lokal mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan budaya di Indonesia.

KESIMPULAN

Tradisi Bersih Desa di Ponorogo adalah perwujudan Hukum Adat yang Hidup (*Living Law*) yang mengikat. Hal ini termanifestasi dalam kewajiban kolektif (kerja bakti, urunan, dan selamatan) yang didukung oleh harmonisasi nilai Jawa, Islam, dan lokal. Hukum adat ini berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk menjaga kohesi sosial dan solidaritas di tingkat komunitas. Penegakan dilakukan melalui sanksi adat, terutama sanksi moral/sosial, yang terbukti efektif mengembalikan pelaku pada tatanan harmoni sosial desa. Praktik ini mendapatkan legitimasi konstitusional sebagai hak tradisional (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945) karena tujuannya selaras dengan kepentingan umum, yaitu menciptakan ketentraman.

Hukum adat di Ponorogo mencerminkan perpaduan antara tradisi Jawa, nilai Islam, dan kepercayaan lokal yang tampak pada budaya ritual, dimana filosofi utamanya adalah menjaga harmoni, kerukunan, dan solidaritas sosial. Keberadaan hukum adat Ponorogo membuktikan bahwa kearifan lokal masih relevan untuk menjaga kohesi sosial di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Meskipun terpengaruh oleh arus global, masyarakat tetap menunjukkan ketahanan budaya dengan mempertahankan nilai-nilai dan praktik tradisional. Oleh karena itu, pelestarian dan dokumentasi hukum adat menjadi kunci untuk melindungi hak-hak budaya serta mendukung adaptasi yang harmonis dengan perkembangan zaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Civitas Universitas Merdeka Malang dan Universitas Yos Sudarso, Surabaya, yang telah memberikan motivasi dan dukungan terhadap penelitian berjudul “Kedudukan Hukum Adat terhadap Masyarakat Lokal di Ponorogo”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Surya, F. (2023). Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Pancasila Tantangan Dalam Era Globalisasi. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 207–212. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>
- Aisya Putri Handayani, Jap Tji Beng, Febynola Tiara Salsabilla, Stefania Morin, Thalia Syahrurnia Suci Ardhia, & Valensia Audrey Rusli. (2024). Hilangnya Budaya Lokal di Era Modern dan Upaya Pelestariannya dalam Perspektif Pancasila. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(4), 178–188. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i4.3452>
- Ariyani, A. D. (2024). Implementasi Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 756–762. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10462328>
- Arrizal, N. Z., Nainggolan, S. D. P., Komariah, M., Tinambunan, H. S. R., & Sinambela, J. (2023). Penguatan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Arus Globalisasi Pasca Era Industri 4.0. *SUPREMASI HUKUM*, 19(1), 72–79. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.3303>
- Bachtiar, M., & Deliana, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan. *Riau Law Journal*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.7951>
- Brasal, F. R. (2021). Peranan Hukum Adat Di Indonesia Pada Era Globalisasi. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1), 31–39. <https://doi.org/DOI> : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v18i1.6502>
- Emilson, N. H., Azzahra, B. Z., & Beremau, A. M. (2022). Penguatan Hukum Adat Dan Kelembagaan Adat Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.32502/khk.v4i2.5559>
- Fadiyah, Z. R., Amanda, S. A., Aydina, S., & Hidayah, N. (2024). Potensi Dan Tantangan Penerapan Hukum Adat Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Dani Di Era Modern. *CAUSA : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(11). <https://doi.org/10.3783/causa.v3i11.3370>
- Hays, T.E.; Warry, W.; O'Malley, W.J.; Fox, J.J.; Van Esterik, P.; O'Connor, D.; Burns, R.; Gable, E.; Hook, R.; Morrison, A.; et al. Book Reviews. *Canberra Anthr.* 1986, 9, 80–116, <https://doi.org/10.1080/03149098609508538>.
- Iqbal, M. Peran wanita bekerja dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin di Kota Jambi (Analisis Data Susenas 2014). *e-Jurnal Ekon. Sumberd. dan Lingkungan*. 2016, 5, <https://doi.org/10.22437/jels.v5i2.4093>.

- Juliansyah, B., Nurhelmi, A., Alfadhila, S. A., & Dikarsa, A. A. (2024). Pelestarian Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal Di Tengah Era Globalisasi: Studi Kasus Kampung Adat Cirendeu. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 4(4), 235–241. <https://doi.org/DOI: 10.53866/jimi.v4i4.627>
- Lauren, C. C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 02(09), 874–884. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>
- Miftahuddin, M. U., Umami, M. A., & Burhan, A. S. (2024). Mengkaji Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Ritual Bersih Desa Di Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. *Social Science Academic*, 2(2), 143–152. <https://doi.org/10.37680/ssa.v2i2.5702>
- Nagengast, C.; Kearney, M. Mixtec Ethnicity: Social Identity, Political Consciousness, and Political Activism. *Lat. Am. Res. Rev.* 1990, 25, 61–91, <https://doi.org/10.1017/s0023879100023384>.
- Putri, Y.D.; Pujiastuti, D.; Afdal, A. Penentuan Zona Intrusi Air Laut di Area Pelabuhan Perikan Samudera Bungus Menggunakan Metoda Geolistrik Tahanan Jenis Konfigurasi Wenner Dua Dimensi. *J. Fis. Unand* 2021, 9, 465–471, <https://doi.org/10.25077/jfu.9.4.465-471.2020>.
- Praditha, D. G. E. (2023). *Hukum Kearifan Lokal: Suatu Pengantar Hukum Adat* (1st ed.). Penerbit Litnus.
- Ramadhan, Syafrizal, & Oktapani, S. (2024). Harmonisasi Hukum adat Dan Jonstitusi Nasional: Studi Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *NUSANTARA; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2), 91–99. <http://dx.doi.org/10.24014/nusantara.v20i2.33987>
- Rahman, S.; Gusmanto, R. KARYA MUSIK CANG PANA: REPRESENTATIF KEUDE KUPI SEBAGAI AXIS MUNDI BAGI MASYARAKAT ACEH. *Gorga : J. Seni Rupa* 2022, 11, 281–287, <https://doi.org/10.24114/gr.v11i2.36366>.
- S. Nita Amalia, Mulyana, A., & Amalia, M. (2025). Peran Hukum Dalam Menjaga dan Melestarikan Kebudayaan Di Era Globalisasi: Tinjauan Sosiologi. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(3). <https://doi.org/10.47134/pssh.v2i3.297>
- Sahara, A. R. R., & Susanto, C. A. (2023). Eksistensi Hukum Adat Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal di Era Modern. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, 1(2), 422–427. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1308>
- Salmin, S.; Jasman, J. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA DI KABUPATEN BIMA. *J. Ilmu Adm. Negara* 2023, 19, 80–90, <https://doi.org/10.59050/jian.v19i1.132>.
- Sari, N. L. A. (2020). Pengakuan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum). *GANEK SWARA*, 14(1), 439. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>
- Slamet Widodo. (2023). Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(1), 15–31. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.74>